

## UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TANJUNG BARAT

SURAT KETERANGAN Nomor: 2/27.1BU/31.74.09.1005/-071.562/e/2017

## **TENTANG** KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN a.n PT PRATAMA INDOMITRA KONSULTAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

ARTANTO PUJIRAHARJO

Jabatan

Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan TANJUNG BARAT

Berdasarkan Surat Pernyataan Tempat Kedudukan/ Domisili tanggal 19 Oktober 2016 dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

NIK

Passport

Tempat / Tanggal Lahir

Kewarganegaraan Alamat

PRIANTO BUDI S

3174030809710001

Purwokerto / 08 September 1971

INDONESIA

JL. BANGKA II F/10 Kel. PELA MAMPANG Kec. MAMPANG PRAPATAN

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN DKI Jakarta

Merupakan Penanggung Jawab Usaha/ Badan Usaha/ Badan Hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Perusahaan

NPWP Perusahaan

Alamat Perusahaan

PT PRATAMA INDOMITRA KONSULTAN

Gedung Antam Office Park Tower B Lantai 8 Jl. TB Simatupang No. 1 RT/RW. 010/04 Kel. TANJUNG BARAT Kec. JAGAKARSA KOTA ADMINISTRASI

Status Kepemilikan Bangunan

Jumlah Karyawan Akta Pendirian

Nama Notaris

Nomor & Tgl Akta Nomor & Tgl SK Pengesahan

Akta Perubahan Nama Notaris

Nomor & Tgl Akta

Nomor & tgl Pengesahan

Status Kantor

030153902009000

JAKARTA SELATAN

Sewa

10( Sepuluh) Orang

Robert Purba, SH

40 & 15 Maret 2010

AHU-17696.AH-01.01.Tahun 2010 & 08 April 2010

Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn

81 & 14 November 2016 AHU-AH.01.03-0105529 & 06 Desember 2016

Kantor Bersama

Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini hanya merupakan pendaftaran atau pelaporan keterangan domisili usaha (pencatatan), tidak dilakukan peninjauan lokasi, serta tidak untuk dijadikan rekomendasi terhadap penerbitan perizinan/non perizinan.

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan ini berlaku sampai tanggal : 16 Januari 2022 \*)



PROVJakarta, 16 Januari 2017

KEPALA UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN TANJUNG BARAT,

MAMANARTANTO PUJIRAHARJO NIP 198510212010011014

Surat Keterangan Domisili ini berlaku 5 (lima) tahun atau berakhir lebih singkat apabila Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum yang bersangkutan pindah lokasi atau terdapat perubahan terhadap keterangan yang diberikan